KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI MASTER MUSHAF AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Mushaf Al-Qur'an;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI MASTER MUSHAF AL-QUR'AN .

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Verifikasi Master Mushaf Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Verifikasi Master Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pentashih dan pelaksana dalam melaksanakan pentashihan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

Prof. H. Abd. Rachman Mas'ud, Ph.D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI MASTER MUSHAF AL-QUR'AN

PETUNJUK TEKNIS
VERIFIKASI MASTER MUSHAF AL-QUR'AN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pentashihan mushaf Al-Qur'an merupakan pemeriksaan atas sejumlah master mushaf Al-Qur'an yang dilakukan dengan ketelitian dan sangat hati-hati agar naskah tersebut tidak terdapat kesalahan yang diawali dengan verifikasi terhadap master mushaf Al-Qur'an. Proses ini dilakukan setelah penerbit mengajukan permohonan pentashihan kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).

Verifikasi terhadap master mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit kepada LPMQ merupakan sebuah keharusan mengingat banyaknya jenis naskah mushaf Al-Qur'an yang ada dan beredar di masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agama No 44 tahun 2016, bab III pasal 13 yang berbunyi "sebelum pentashihan dilakukan, master mushaf Al-Qur'an yang diajukan harus lolos verifikasi yang meliputi pemeriksaan atas jumlah kesalahan penulisan".

Proses verifikasi ini penting dilakukan agar diketahui tingkat kesiapan master mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit. Jika master mushaf yang diajukan relatif sudah baik dan tidak banyak dijumpai kesalahan, maka akan sangat membantu dan mempercepat proses pentashihan. Hal ini berarti bahwa waktu yang dibutuhkan dalam proses pentashihan dan penerbitan surat tanda tashih/surat izin edar tergantung pada kualitas master mushaf itu sendiri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud Verifikasi Master Mushaf Al-Qur'an adalah untuk memastikan bahwa master mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh Penerbit dalam keadaan layak, lengkap, sesuai dengan pedoman Mushaf Standar dan Pentashihan, serta tidak banyak ditemukan kesalahan pada konten.

2. Tujuan

   Verifikasi master mushaf Al-Qur'an bertujuan untuk:

   a. Mengetahui kelengkapan master naskah mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit;

   b. Mengetahui kesesuaian master mushaf Al-Qur'an dengan pedoman Mushaf Standar;

   c. Menilai tingkat kesahihan ayat pada master mushaf Al-Qur'an; dan

   d. memeriksa kelengkapan administrasi setiap penerbit mushaf Al-Qur'an.

C. Asas

1. Ketelitian
2. Kecermatan
3. Ketepatan waktu
4. Kesahihan
5. Kesucian

D. Sasaran

Master mushaf Al-Qur'an yang diajukan penerbit, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keputusan ini meliputi:

1. Pendaftaran Online;
2. Administrasi;
3. Master Mushaf Al-Qur'an;
4. Ketentuan tidak lolos verifikasi;
5. Jangka waktu verifikasi.

F. Pengertian

Dalam Keputusan Kepala Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi adalah proses pemeriksaan awal terhadap master mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit kepada LPMQ yang meliputi pemeriksaan atas jumlah kesalahan penulisan dan kelengkapan administrasi.
2. Pentashihan Mushaf Al-Qur'an adalah kegiatan meneliti, memeriksa, dan membetulkan master mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara saksama, cermat dan berulang-ulang oleh para pentashih sehingga tidak ditemukan kesalahan, termasuk terjemah dan tafsir Kementerian Agama.
3. Peredaran Mushaf Al-Qur'an adalah proses penyebaran Mushaf Al-Qur'an di masyarakat oleh pihak pemerintah, penerbit, distributor maupun lembaga-lembaga resmi lainnya.
4. Penerbitan adalah proses pencetakan, penggandaan, dan penyebaran mushaf Al-Qur'an.
5. Penerbit adalah lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penggandaan mushaf Al-Qur'an.
6. Master mushaf Al-Qur'an adalah naskah mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an untuk ditashih.
7. Administrasi adalah surat-surat resmi penerbitan yang meliputi akta notaris badan usaha, akta pendirian yayasan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), profil perusahaan, master mushaf Al-Qur'an, dan surat permohonan pentashihan.

BAB II

KETENTUAN VERIFIKASI

A. Pendaftaran Online

1. Pendaftaran dilakukan secara online oleh Penerbit Mushaf Al-Qur'an dengan mengisi formulir isian yang tertera pada alamat http://tashih.kemenag.go.id
2. Apabila pendaftaran online tidak dapat dilakukan karena ada gangguan sistem maka penerbit dapat mendaftarkan langsung ke kantor LPMQ.

B. Administrasi

Penerbit yang akan mengajukan pentashihan ke LPMQ harus melengkapi administrasi yang dipersyaratkan. Jika tidak lengkap, LPMQ berhak menolak surat permohonan tersebut.

C. Master Mushaf Al-Qur'an

Master mushaf Al-Qur'an adalah naskah mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit untuk ditashih oleh LPMQ sejumlah 30 juz atau bagian-bagian tertentu dari mushaf tersebut, seperti surah Yasin dan Juz 'Amma.

D. Ketentuan Tidak Lolos Verifikasi

Verifikasi dinyatakan tidak lolos jika:

1. Administrasi tidak lengkap;
2. Master mushaf Al-Qur'an terdapat banyak kesalahan;
3. Master mushaf Al-Qur'an tidak sesuai dengan pedoman Mushaf Standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan pedoman pentashihan yang diterbitkan oleh LPMQ; dan
4. Tidak melakukan pendaftaran Online.

E. Jangka waktu verifikasi.

Verifikasi terhadap master mushaf Al-Qur'an dilakukan selambat-lambatnya 2 hari kerja. Master mushaf Al-Qur'an yang tidak lolos verifikasi akan dikembalikan ke penerbit untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi administrasinya.

BAB III
KEWENANGAN VERIFIKASI

A. Verifikasi master mushaf Al-Qur'an dilakukan oleh tenaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama.

B. Bukti hasil verifikasi dinyatakan dengan Surat Keterangan Verifikasi yang ditandatangani oleh Kepala LPMQ.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

Prof. H. Abd. Rachman Mas'ud, Ph.D.